kabag. Humas



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA NOMOR : 1626/UNWAR/KM-03/2021

UNIVERSITAS

WARMADEWA

Tentang

PENETAPAN PEMBERIAN KUOTA INTERNET DAN BEBAS DENDA PEMBAYARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022 KEPADA MAHASISWA AKTIF PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS WARMADEWA

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi akademik dan menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui metode daring/online selama pandemi Covid-19, maka mahasiswa Universitas Warmadewa diberikan kebijakan kuota internet dan bebas denda pembayaran Semester Ganjil Tahun 2021/2022 kepada Mahasiswa Aktif Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3).
 - b. bahwa sehubungan dengan point a di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2277.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 05/Yas-Korps/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;

- 10. SK. Yayasan Ketua Kesejahteraan Propinsi Korpri Bali 131/Yas.Korps/III/2019, Nomor: tanggal 16 Maret 2019. tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023:
- Peraturan Karyawan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, tanggal 02 Januari 2017;

12. Statuta Universitas Warmadewa tanggal 27 Oktober 2018;

13. OTK Universitas Warmadewa tanggal 4 Oktober 2019.

- Memperhatikan: a. Surat Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 1624/Unwar/PD-02/ VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, perihal mohon persetujuan memberikan Kuota Internet kepada mahasiswa aktif Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3), dan bebas denda pembayaran Semester Ganjil 2021/2022.
 - b. Surat prinsip persetujuan dari Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Nomor: 1091/Yas.Korps/VIII/2021, tentang pemberian Kuota Internet kepada mahasiswa aktif, dan bebas denda pembayaran Semester Ganjil Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUOTA INTERNET DAN BEBAS DENDA PEMBAYARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022 KEPADA MAHASISWA AKTIF PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS WARMADEWA.

KESATU : Mahasiswa yang akan diberikan Kuota Internet adalah mahasiswa aktif Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022, dan teknis penyerahan diatur dengan mengurangi pembayaran sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah). KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada diktum 1 (satu) diberikan Kuota Internet sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan bebas denda pembayaran Semester Ganjil (1 Agustus s/d 31 Oktober) tahun Akademik 2021/2022.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar Pada tanggal : 02 Agustus 2021 UNIVERSITAS WARMADEWA Rektor, dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp, ParK NIK. : 230 800 260 P

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Kepala LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar.
- 2. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
- 3. Para Wakil Rektor Universitas Warmadewa.
- 4. Para Dekan, dan Direktur Universitas Warmadewa.
- (5) Ka. BPM, SPI, LPKP, LEMLIT, LPM, BAARES, BASKARA, BAMAKERMAS
 - UPT dan Bagian Universitas Warmadewa.
- 6. Arsip


